

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO.
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG: STUDI POLDA GORONTALO**

Salsabila Malitza Laliyo^{1*}, Suwitno Yutye Imran², Julius T. Mandjo

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

email: smalitz@gmail.com, suwitno@ung.ac.id, julius@ung.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-25

Revised : 2026-07-11

Accepted : 2026-07-31

KEYWORDS

Child Exploitation; Article 88;

Gorontalo Regional Police;

Alternative Strategies; Human

Trafficking Crimes

KATA KUNCI

Berikan Eksploitasi
Anak; Pasal 88; Polda
Gorontalo; Strategi
Alternatif; Tindak
Pidana Perdagangan
Orang

ABSTRACT

Human trafficking crimes targeting children are complex offenses that violate human rights; however, the process of proving the elements of these offenses in law enforcement practice often faces significant practical challenges. This study aims to examine the law enforcement mechanisms, the rationale for its application, as well as the obstacles and effectiveness of Article 88 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection as an alternative strategy in handling TPPO cases at the Gorontalo Regional Police. The research method employed was a normative-empirical legal approach using both a statutory approach and a factual approach, through the collection of primary data from interviews at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police, as well as secondary data in the form of literature reviews and court decision documents. The results of the study indicate that investigators at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police apply Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy through the construction of layered presumptions to overcome the difficulty of proving the rigid transactional elements in the Trafficking in Persons Law, as implemented in Gorontalo District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Despite facing multidimensional challenges—such as limited evidence, a scarcity of eyewitnesses, and cultural factors within the community—this provision has proven effective as a legal safety net to prevent impunity for perpetrators. The application of Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy at the Gorontalo Regional Police Headquarters has strong legal relevance based on the theory of concurrence to ensure substantive justice and maximum protection for child victims of exploitation.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menasar anak merupakan kejahatan kompleks yang merampas hak asasi manusia, namun proses pembuktian unsur-unsur pasalnya dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi kendala materiil yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum, alasan penerapan, serta kendala dan efektivitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara TPPO di Kepolisian Daerah Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan fakta

(fact approach), melalui pengumpulan data primer hasil wawancara di Subdit IV Renakta Polda Gorontalo serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif melalui konstruksi persangkaan berlapis guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur transaksional yang kaku pada UU TPPO, seperti yang diimplementasikan pada Putusan PN Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Meskipun dihadapkan pada kendala multidimensional seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi mata, dan faktor budaya masyarakat, pasal ini terbukti efektif sebagai legal safety net untuk mencegah impunitas pelaku. Penerapan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif di Polda Gorontalo memiliki relevansi yuridis yang kuat berdasarkan teori konkurensi untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban eksploitasi.

1. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan serius dalam perspektif hukum pidana maupun hak asasi manusia (Basuki, 2017). Kejahatan ini tidak hanya menempatkan manusia sebagai objek yang dapat dipindahkan, dikendalikan, dan dieksploitasi demi keuntungan pihak lain, tetapi juga merampas martabat, kebebasan, dan hak-hak dasar korban sebagai manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, perdagangan orang telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada dasarnya memandang perdagangan orang sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia (Baldwin dkk., 2026). Dalam tataran internasional, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena inti dari kejahatan ini adalah eksploitasi manusia untuk memperoleh keuntungan (Explainer, t.t.). Ketentuan hukum pidana pertama kali diberlakukan di Indonesia berdasarkan Keputusan Raja Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918 (Imran dkk., 2025).

Di antara kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak (Adhikari, 2025). Kerentanan anak bersifat khas karena anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial sebagaimana orang dewasa, sehingga lebih mudah dipengaruhi, ditipu, ditekan, atau dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam konteks ini, posisi anak sebagai korban tidak dapat dipahami hanya dari sudut “persetujuan” atau “kemauan” anak, sebab dalam hukum internasional maupun

hukum nasional, anak dipandang sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi. UNODC menegaskan bahwa dalam perkara child trafficking, persetujuan anak pada dasarnya tidak relevan ketika terdapat eksploitasi atau penyalahgunaan kerentanan (Explainer, t.t.). Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus diletakkan pada kerangka kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada formalitas pembuktian kehendak korban.

Eksplorasi terhadap anak dapat hadir dalam berbagai bentuk, baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual dapat berupa pelibatan anak dalam prostitusi, pornografi, atau bentuk pemanfaatan tubuh anak untuk kepentingan seksual pihak lain. Sementara itu, eksploitasi ekonomi dapat muncul dalam bentuk kerja paksa, pengemis jalanan, pekerja informal, pekerja rumah tangga anak, pemanfaatan anak untuk memperoleh setoran uang, atau bentuk lain yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan tumbuh kembang anak. Dalam kerangka perlindungan anak, perbuatan demikian bukan hanya menyerang tubuh dan psikis anak, tetapi juga menghancurkan hak anak atas pendidikan, rasa aman, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Oleh karena itu, kejahatan terhadap anak, khususnya yang beririsan dengan perdagangan orang, memerlukan respons hukum yang tegas, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan korban (UU No. 23 Tahun 2002, t.t.).

Negara Indonesia secara normatif telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016. Dalam perubahan tersebut, negara menegaskan pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, sekaligus mendorong adanya langkah konkret untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban (*UU No. 17 Tahun 2016*, t.t.). Dalam konteks eksploitasi anak, Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak (*UU No. 35 Tahun 2014*, t.t.). Selanjutnya, larangan tersebut diperkuat oleh Pasal 88 yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (*UU No. 35 Tahun 2014*, t.t.).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya mengenal rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga menyediakan rezim khusus perlindungan anak yang dapat dipakai untuk menindak perbuatan eksploitasi. Pada titik ini, persoalan menjadi menarik ketika suatu perbuatan pada kenyataannya memiliki irisan antara tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak. Secara teoritis, tindak pidana perdagangan orang memiliki konstruksi unsur yang lebih kompleks karena harus membuktikan adanya tindakan tertentu, cara tertentu, dan tujuan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan perdagangan orang melalui unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat, untuk tujuan eksploitasi (*UU No. 21 Tahun 2007*, t.t.). Konstruksi unsur yang demikian penting untuk menjangkau kejahatan secara utuh, tetapi dalam praktik pembuktian sering kali tidak sederhana.

Kesulitan pembuktian dalam perkara perdagangan orang dapat muncul karena berbagai faktor. Tidak semua kasus memperlihatkan adanya transaksi jual beli yang terang. Tidak semua korban mampu memberikan keterangan yang runtut dan konsisten, terlebih jika korban adalah anak yang mengalami tekanan psikis, ketakutan, ketergantungan pada pelaku, atau trauma. Di sisi lain, relasi antara pelaku dan korban juga sering tersamarkan dalam hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan asmara, atau janji-janji kesejahteraan yang pada akhirnya bermuara pada

eksploitasi. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum dituntut untuk menemukan dasar hukum yang paling tepat, paling mungkin dibuktikan, dan paling efektif menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa mengorbankan hak-hak anak sebagai korban. Karena itu, penggunaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dipahami sebagai salah satu strategi penegakan hukum yang penting ketika unsur-unsur TPPO tidak seluruhnya mudah dibuktikan, tetapi fakta eksploitasi terhadap anak justru nyata dan lebih terang terlihat.

Dalam praktik penegakan hukum di daerah, termasuk di lingkungan Kepolisian Daerah Gorontalo, persoalan demikian memiliki relevansi yang besar. Tujuan utama penegakan hukum adalah agar semua warga negara menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma perilaku yang memungkinkan ekspresi penuh cita-cita manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara. Nilai dan nilai inheren seseorang paling baik ditunjukkan ketika mereka dihormati, dijaga, dan disediakan (Muhamad Hidayat dkk., t.t.). Upaya preventif yang dilakukan kepolisian meliputi penyuluhan hukum dan sosialisasi perlindungan anak (Adam dkk., 2026). Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan "penyelidikan" sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Definisi "penyelidik" tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang merujuk pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan tersebut (Imran dkk., 2023). Dugaan awal perkara yang masuk ke penyidik bisa saja dikonstruksikan sebagai tindak pidana perdagangan orang karena terdapat dugaan perekrutan, pemindahan, atau penempatan anak untuk tujuan tertentu. Namun, dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, tidak selalu ditemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan seluruh rangkaian unsur TPPO sebagaimana disyaratkan undang-undang. Sebaliknya, penyidik justru lebih mudah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam kondisi seperti ini, Pasal 88 UU Perlindungan Anak menjadi penting karena berfokus langsung pada tindakan eksploitasi terhadap anak, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan keseluruhan rantai tindakan sebagaimana dalam delik perdagangan orang. Dengan demikian, pasal tersebut dapat

berfungsi sebagai dasar hukum alternatif agar penanganan perkara tidak berhenti hanya karena kendala pembuktian unsur TPPO.

Pendekatan demikian sesungguhnya sejalan dengan orientasi perlindungan anak dalam hukum. Anak sebagai korban tidak seharusnya dirugikan dua kali: pertama oleh pelaku yang mengeksploitasi, dan kedua oleh sistem hukum yang gagal menjangkau pelaku hanya karena konstruksi deliknya terlalu sulit dibuktikan. Dalam perkara anak, efektivitas penegakan hukum harus selalu dihubungkan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap korban. Di sinilah nilai strategis Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dapat dilihat, yakni sebagai instrumen yang memungkinkan aparat penegak hukum tetap menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku eksploitasi anak. Penggunaan pasal ini bukan berarti menurunkan kualitas penanganan perkara, melainkan justru merupakan bentuk adaptasi yuridis terhadap fakta pembuktian di lapangan agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tetap dapat diwujudkan.

Urgensi penelitian ini juga semakin terlihat apabila dikaitkan dengan situasi perdagangan orang dan eksploitasi anak di Indonesia yang masih menjadi persoalan nyata. KPAI dalam publikasinya menyoroti bahwa kasus TPPO yang menysasar anak tetap menjadi masalah kompleks dengan faktor penyebab yang berlapis, seperti kelemahan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik, serta perkembangan modus daring yang menysasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak ("KPAI BERSAMA STAKEHOLDER SEPAKATI BEBERAPA REKOMENDASI TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI DAN TPPO BERBASIS DARING/ONLINE," 2024). KPAI juga menegaskan pentingnya percepatan penanganan perkara anak korban TPPO agar hak-hak anak korban dapat segera dipenuhi ("KPAI dan UPT PPPA DKI Jakarta Bahas Tantangan Penanganan Anak Korban TPPO," 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa problem eksploitasi anak tidak hanya terletak pada aspek normatif peraturan, tetapi juga pada efektivitas aparat penegak hukum dalam memilih dan menerapkan instrumen hukum yang paling sesuai dengan karakter perkara.

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perdagangan orang pada umumnya telah membahas isu TPPO dari beberapa sudut pandang utama, yaitu perlindungan hukum terhadap korban, pemidanaan pelaku, kebijakan hukum pidana, serta pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi. Prasetyo, misalnya membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam

tindak pidana perdagangan orang, dengan penekanan pada kedudukan korban dan kebutuhan perlindungan hukum yang komprehensif (Prasetyo dkk., 2024). Sementara itu, beberapa kajian terbaru mengenai eksploitasi anak lebih banyak menyoroti pengaturan normatif Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan eksploitasi anak di ruang digital (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.).

Meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perlindungan anak korban TPPO dan eksploitasi, masih terdapat celah kajian yang belum banyak dibahas, yaitu penggunaan Pasal 88 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara yang beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang. Kajian terdahulu cenderung menempatkan Pasal 88 sebagai norma pemidanaan terhadap eksploitasi anak, tetapi belum secara khusus menganalisis bagaimana pasal tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum ketika unsur unsur TPPO sulit dibuktikan secara lengkap, sementara fakta eksploitasi terhadap anak justru lebih terang dan lebih mudah dibuktikan. Padahal, Pasal 76I melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sedangkan Pasal 88 memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah TPPO dan perlindungan anak secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapan Pasal 88 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif dan empiris berdasarkan praktik penegakan hukum di Kepolisian Daerah Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada alasan penggunaan Pasal 88 sebagai konstruksi hukum alternatif, pertimbangan penyidik dalam memilih pasal, kendala pembuktian unsur TPPO, serta implikasi penggunaan Pasal 88 terhadap perlindungan anak sebagai korban eksploitasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penggunaan instrumen hukum perlindungan anak sebagai strategi alternatif untuk memperkuat penanganan perkara TPPO, khususnya dalam situasi ketika konstruksi unsur perdagangan orang sulit dibuktikan secara utuh, tetapi unsur eksploitasi anak telah terpenuhi. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana khusus, hukum perlindungan anak, serta praktik penegakan hukum berbasis perlindungan korban.

2. Kajian Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses bekerjanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2011). Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam menerapkan aturan, dukungan sarana pembuktian, respons masyarakat, serta nilai sosial yang hidup di lingkungan tempat hukum diterapkan.

Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana penyidik Polda Gorontalo memilih dan menerapkan dasar hukum dalam perkara yang beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak. Pemilihan Pasal 88 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan administratif dalam penyusunan pasal sangkaan, tetapi sebagai bagian dari strategi penegakan hukum ketika unsur unsur tindak pidana perdagangan orang sulit dibuktikan secara lengkap. Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi kerangka untuk menilai apakah penggunaan Pasal 88 mampu menjawab kebutuhan kepastian hukum, efektivitas pembuktian, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang menyerang martabat manusia karena menempatkan seseorang sebagai objek eksploitasi. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara tertentu, seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat untuk tujuan eksploitasi (UU No. 21 Tahun 2007, t.t.). Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa TPPO memiliki konstruksi unsur yang kompleks karena memuat unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi.

Dalam konteks anak, kompleksitas pembuktian TPPO perlu dibaca secara hati hati. Pada satu sisi, Undang- - Undang TPPO memberikan instrumen

hukum yang kuat untuk memberantas kejahatan perdagangan orang secara menyeluruh. Namun pada sisi lain, dalam praktik penyidikan, tidak semua unsur TPPO mudah dibuktikan, terutama apabila korban adalah anak yang mengalami trauma, tekanan psikis, ketergantungan pada pelaku, atau kesulitan memberikan keterangan secara konsisten. Oleh sebab itu, konsep TPPO dalam penelitian ini digunakan untuk membaca titik persoalan pembuktian, yaitu ketika fakta eksploitasi terhadap anak telah terlihat, tetapi rangkaian tindakan perdagangan orang belum dapat dibuktikan secara utuh. Pada titik inilah diperlukan analisis mengenai kemungkinan penggunaan instrumen hukum lain yang tetap berorientasi pada perlindungan korban.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.). Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan anak tidak hanya berarti menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak mengabaikan kondisi khusus anak sebagai korban.

Anak memiliki posisi yang berbeda dengan orang dewasa karena secara fisik, mental, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, dalam perkara eksploitasi atau perdagangan orang, anak tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang sepenuhnya mampu memberikan persetujuan secara bebas. Prinsip perlindungan anak menghendaki agar aparat penegak hukum lebih menitikberatkan analisis pada adanya eksploitasi, penyalahgunaan kerentanan, dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum terhadap anak digunakan untuk menilai apakah penerapan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap kondisi anak korban, khususnya ketika pembuktian unsur TPPO menghadapi hambatan.

Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana merupakan perbuatan yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seksual, atau keuntungan lain dengan mengorbankan hak, martabat, dan tumbuh kembang anak. Pasal 761

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Larangan tersebut kemudian diberi ancaman pidana melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014(*UU No. 35 Tahun 2014, t.t.*).

Secara konseptual, eksploitasi anak memiliki hubungan erat dengan tindak pidana perdagangan orang karena tujuan akhir TPPO pada umumnya adalah eksploitasi. Akan tetapi, eksploitasi anak juga dapat berdiri sebagai tindak pidana tersendiri berdasarkan rezim hukum perlindungan anak. Perbedaan ini penting karena dalam perkara tertentu, unsur eksploitasi terhadap anak lebih mudah dibuktikan dibandingkan keseluruhan unsur TPPO. Misalnya, aparat penegak hukum mungkin lebih mudah menemukan bukti bahwa anak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi atau seksual, tetapi mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur perekrutan, pemindahan, penipuan, atau jaringan perdagangan orang. Oleh sebab itu, teori eksploitasi anak dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah fakta hukum yang ditemukan penyidik lebih tepat dikonstruksikan melalui Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku.

Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai Instrumen Hukum Alternatif

Pasal 88 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi anak karena memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar larangan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 76I. Pasal ini dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat khusus dalam rezim perlindungan anak. Kekhususan tersebut terletak pada fokus pengaturannya yang langsung tertuju pada perbuatan eksploitasi terhadap anak, bukan pada pembuktian keseluruhan rantai perdagangan orang.

Dalam penelitian ini, Pasal 88 diposisikan sebagai instrumen hukum alternatif dalam perkara yang semula atau secara faktual beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan istilah alternatif tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan TPPO, melainkan untuk menjelaskan adanya pilihan konstruksi hukum yang dapat digunakan aparat penegak hukum ketika unsur TPPO sulit dibuktikan secara lengkap, sementara unsur eksploitasi anak telah terpenuhi. Dengan demikian, Pasal 88 dapat berfungsi sebagai

jembatan penegakan hukum agar perkara eksploitasi anak tidak berhenti hanya karena kendala pembuktian unsur perdagangan orang.

Kerangka teori ini menempatkan Pasal 88 dalam tiga fungsi analitis. Pertama, sebagai instrumen kepastian hukum karena memberikan dasar pidana yang jelas terhadap pelaku eksploitasi anak. Kedua, sebagai instrumen efektivitas pembuktian karena fokus pembuktiannya diarahkan pada adanya tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketiga, sebagai instrumen perlindungan korban karena orientasinya lebih dekat dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam konteks praktik penegakan hukum di Polda Gorontalo, penggunaan Pasal 88 perlu dianalisis dari aspek alasan penerapan, hambatan pembuktian TPPO, pertimbangan penyidik, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum positif dengan kenyataan penerapannya dalam praktik(Firmanto dkk., 2024). Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara konkret. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan fakta *fact approach*(Anggreni & Citra, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, terutama Pasal 88 dan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi normatif, ruang lingkup pengaturan, hubungan antar norma, serta kemungkinan penerapan Pasal 88 sebagai dasar hukum alternatif dalam perkara yang pada awalnya diduga sebagai tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, pendekatan fakta digunakan untuk mengkaji implementasi nyata norma tersebut dalam praktik penyidikan, termasuk pertimbangan hukum penyidik, hambatan pembuktian, dan alasan penggunaan Pasal 88 dalam penanganan kasus tertentu di Polda Gorontalo.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam penanganan perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu aparat pada Sub-Direktorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Subdit IV Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Gorontalo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum yang relevan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan orang.

4. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penegakan Hukum Pasal 88 UU Perlindungan Anak di Polda Gorontalo

Penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian hubungan antara berbagai nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum pidana untuk mencapai ketertiban dan perdamaian dalam interaksi sosial (Rony Andrea dkk., 2022). Perspektif Edlin menyatakan bahwa lembaga peradilan memikul tanggung jawab untuk mengatasi atau menghapuskan ketidakadilan sebuah penjelasan yang mencerminkan kriteria yang dirumuskan oleh Stone dalam penilaiannya terhadap Mahkamah Warren. Sebagai prinsip yang diturunkan dari alur penalaran ini, tindakan semacam itu memiliki landasan legitimasi yang kuat, asalkan dilaksanakan dalam kerangka konseptual yang berpijak pada cita-cita hukum yang menjunjung tinggi keadilan (Imran, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan lembaga utama yang mengemban fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menegaskan wewenang kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana (UU No. 2 Tahun 2002, t.t.). Dalam kerangka tersebut, fungsi penyidikan oleh Polri tidak hanya dipahami sebagai

tindakan administratif untuk menemukan tersangka, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bekerjanya sistem peradilan pidana secara terpadu sejak tahap awal penanganan perkara (Putriyana, 2026).

Di lingkungan Kepolisian Daerah Gorontalo, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi dan perdagangan orang dilaksanakan secara terpusat oleh Sub-Direktorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Subdit IV Renakta) Ditreskrim (H. Mukhammad Hendrik, komunikasi pribadi, 7 Mei 2026). Penempatan kewenangan ini menunjukkan adanya spesialisasi kelembagaan dalam tubuh kepolisian, yang penting karena perkara anak memerlukan pendekatan berbeda dibanding perkara pidana umum. Anak korban eksploitasi tidak cukup diposisikan hanya sebagai sumber alat bukti, melainkan sebagai subjek yang harus dilindungi martabat, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaiknya selama proses peradilan berlangsung (Ardhani & Faozi, 2025). Karena itu, penanganan oleh unit khusus seperti Renakta memiliki signifikansi yuridis dan praktis, terutama dalam menjamin agar proses penyidikan tidak menimbulkan viktimisasi ulang terhadap anak korban.

Proses penegakan hukum secara represif oleh Subdit IV Renakta diawali segera setelah diterimanya Laporan Polisi (LP) mengenai adanya dugaan tindak pidana eksploitasi atau perdagangan anak. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, administrasi penyidikan dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang wajib dikirimkan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 7 hari (*Perpol No. 6 Tahun 2019*, t.t.). Dalam perspektif hukum acara pidana, SPDP tidak semata-mata merupakan formalitas administratif, melainkan titik awal koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum, sekaligus jaminan transparansi bagi terlapor dan korban/pelapor mengenai telah dimulainya proses penyidikan. Batas waktu tujuh hari sendiri memperoleh penegasan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang menempatkan pengiriman SPDP sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional para pihak dalam proses pidana (Wisnubroto & Widiartana, 2021).

Penyidik Subdit IV Renakta melakukan serangkaian tindakan penyidikan yang meliputi

pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan korban anak dengan pendampingan khusus, pengumpulan alat bukti surat berupa visum et repertum atau hasil pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan ahli. Langkah-langkah represif ini didukung pula oleh tindakan preemtif dan preventif yang dikoordinasikan dengan fungsi kepolisian lainnya (seperti Satuan Sabhara dan Binmas) untuk memetakan wilayah rawan eksploitasi anak di Provinsi Gorontalo. Dalam perkara yang melibatkan anak, pola penyidikan seperti ini menunjukkan bahwa orientasi penanganan tidak boleh semata-mata berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban. Hukum perlindungan anak Indonesia sendiri menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh perlindungan khusus, sedangkan kebijakan turunan seperti PP Nomor 78 Tahun 2021 menekankan pentingnya layanan yang dibutuhkan anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Priyambudi dkk., 2023). Oleh karena itu, visum, asesmen psikologis, dan pendampingan selama pemeriksaan tidak hanya bernilai probatif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi kewajiban negara untuk menghadirkan proses peradilan yang sensitif terhadap anak.

Secara lebih luas, mekanisme penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Polda Gorontalo dapat dipahami sebagai kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal tampak pada penggunaan kewenangan represif penyidik untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara. Adapun pendekatan non-penal tampak dalam kegiatan pemetaan daerah rawan, koordinasi lintas fungsi, dan upaya pencegahan yang melibatkan unit lain dalam kepolisian. Sinergi dua pendekatan ini penting, sebab tindak pidana eksploitasi anak dan perdagangan orang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan erat berkaitan dengan kemiskinan, kerentanan keluarga, rendahnya pengawasan sosial, serta perkembangan modus kejahatan yang semakin adaptif. Dengan demikian, efektivitas penegakan Pasal 88 sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan aparat membangun sistem perlindungan yang responsif terhadap risiko berulangnya eksploitasi (SANTOSO, 2025).

Temuan empiris di Polda Gorontalo menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi anak yang beririsan dengan TPPO tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi

juga melalui pemilihan konstruksi pasal yang paling sesuai dengan fakta pembuktian. Dalam hal ini, penggunaan Pasal 88 UU Perlindungan Anak memperlihatkan bahwa penyidik tidak semata-mata terpaku pada konstruksi TPPO, tetapi juga mempertimbangkan instrumen hukum perlindungan anak ketika fakta eksploitasi terhadap anak lebih mudah dibuktikan. Temuan ini sejalan dengan kajian Indonesian Judicial Research Society yang menegaskan bahwa dalam perkara yang berada pada irisan antara TPPO dan eksploitasi anak, penggunaan konstruksi dakwaan alternatif atau subsidiaritas antara UU TPPO dan Pasal 761 jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak dapat menjadi jalan untuk menghindari kesalahan penerapan hukum (Indonesian Judicial Research Society, 2023). Namun, penelitian ini memperluas kajian tersebut karena menunjukkan secara empiris bagaimana strategi tersebut bekerja pada tahap penyidikan di Polda Gorontalo, bukan hanya pada level konstruksi normatif atau dakwaan di persidangan.

Penerapan Pasal 88 sebagai Strategi Alternatif dalam Perkara TPPO

Pada praktiknya di Polda Gorontalo, penyidik sering menghadapi kendala pembuktian materiil yang sangat berat ketika menangani kasus yang awalnya dilaporkan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengisyaratkan pemenuhan tiga unsur kumulatif yang mutlak, yaitu unsur proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan), unsur cara (ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan), dan unsur tujuan (eksploitasi). Dalam banyak kasus yang melibatkan anak, unsur "cara" sering kali dikesampingkan oleh undang-undang jika korbannya anak, namun unsur "tujuan eksploitasi" dan proses transaksi ekonomi (jual-beli atau transfer keuntungan dari eksploitasi fisik korban) kerap kali tidak didukung oleh alat bukti yang memadai dan saksi yang melihat langsung (H. Mukhammad Hendrik, komunikasi pribadi, 7 Mei 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian TPPO pada praktiknya sangat bergantung pada kemampuan penyidik merekonstruksi rantai peristiwa secara utuh, mulai dari proses perekrutan sampai bentuk eksploitasi yang dihasilkan. Dalam perkara anak, hambatan ini semakin berat karena relasi antara pelaku dan korban kerap tersamarkan dalam hubungan kedekatan, ketergantungan ekonomi, atau pola eksploitasi yang berlangsung tersembunyi di ruang privat.

Menghadapi keterbatasan alat bukti dan minimnya saksi tersebut, Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan metode formulasi dakwaan atau persangkaan pasal berlapis dengan meletakkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif (H. Mukhammad Hendrik, komunikasi pribadi, 7 Mei 2026). Penggunaan pasal alternatif ini bertujuan untuk memberikan pilihan yuridis kepada penegak hukum apabila unsur-unsur spesifik perdagangan orang di dalam UU TPPO gagal dibuktikan secara sempurna di persidangan. Dengan demikian, fokus pembuktian dialihkan pada tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di bawah 18 tahun, yang pemenuhan deliknya jauh lebih lugas. Secara substansial, strategi ini mencerminkan penerapan asas efektivitas penegakan hukum, yaitu memilih konstruksi normatif yang paling mungkin dibuktikan tanpa melepaskan esensi perlindungan terhadap anak korban. Pilihan demikian juga sejalan dengan watak UU Perlindungan Anak yang memang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap anak, termasuk dengan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak (Annisa & Dewi, 2025).

Secara doktrinal, penerapan pasal berlapis atau alternatif oleh penyidik Polda Gorontalo ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam Teori Konkurensi (*concursum*) tindak pidana, yang saat ini diakomodasi dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) (UU No. 1 Tahun 2023, t.t.). Apabila suatu perbuatan pidana memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diatur dalam aturan pidana khusus (*lex specialis*), penyidik dapat menyusun persangkaan secara alternatif guna mengantisipasi kegagalan pembuktian salah satu pasal. Jika unsur perdagangan tidak terbukti, namun fakta persidangan menunjukkan adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak, pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, Pasal 88 dapat diposisikan sebagai instrumen subsider yang strategis, bukan karena tingkat keseriusannya lebih rendah, melainkan karena fokus normanya langsung tertuju pada perbuatan eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, konstruksi alternatif bukanlah bentuk “penurunan” kualitas penegakan hukum, tetapi manifestasi dari strategi pembuktian yang adaptif terhadap fakta perkara.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, strategi tersebut juga mencerminkan upaya menghindari *impunity*. Dalam perkara yang melibatkan anak,

kegagalan membuktikan seluruh unsur TPPO tidak boleh otomatis berujung pada bebasnya pelaku, apabila fakta persidangan secara nyata menunjukkan adanya perbuatan eksploitasi. Bila hukum pidana terlalu kaku membaca satu konstruksi delik tanpa membuka kemungkinan penggunaan delik alternatif yang sama-sama relevan, maka sistem peradilan justru berisiko gagal memberikan perlindungan kepada korban (Wibowo & Kom, 2026). Oleh karena itu, penggunaan Pasal 88 sebagai “jaring pengaman hukum” dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari perlindungan efektif terhadap anak, yang berupaya memastikan bahwa pelaku tidak lolos hanya karena hambatan teknis pembuktian pada delik yang lebih kompleks.

Konkritnya, efektivitas penggunaan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif ini dapat dianalisis pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto, 2024). Dalam perkara tersebut, penyidik Polda Gorontalo pada mulanya menyidik dugaan tindak pidana perdagangan anak untuk dieksploitasi. Namun, dalam proses pengumpulan alat bukti, ditemukan hambatan pembuktian unsur transaksional perdagangan manusia yang rigid. Berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, perbuatan para terdakwa yang terbukti secara bersama-sama melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak secara berkelanjutan akhirnya dijerat dan dijatuhi hukuman pidana oleh Majelis Hakim menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto, 2024). Putusan ini menjadi yurisprudensi lokal yang menegaskan bahwa Pasal 88 berfungsi sebagai jaring pengaman hukum (*legal safety net*) yang krusial guna menghindari lolosnya pelaku kejahatan terhadap anak dari pertanggungjawaban pidana (*impunity*).

Dilihat dari fungsi putusan tersebut, terdapat setidaknya tiga makna penting. Pertama, putusan itu menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, substansi perlindungan korban dapat lebih diprioritaskan daripada keterikatan yang terlalu formalistik pada satu rumusan delik. Kedua, putusan itu memperlihatkan bahwa hakim bersedia membaca fakta eksploitasi anak secara material, sehingga ketidakmampuan membuktikan elemen transaksional perdagangan orang tidak menghapus sifat melawan hukum dari eksploitasi itu sendiri. Ketiga, putusan tersebut memberi pesan normatif bagi penyidik dan penuntut umum bahwa penggunaan pasal alternatif harus dibangun sejak tahap awal penanganan perkara, sehingga struktur

pembuktian tidak bergantung pada satu pasal saja. Dari sudut ini, praktik di Polda Gorontalo menunjukkan pola penegakan hukum yang relatif progresif karena berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas pembuktian, dan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki posisi yang berbeda. Penelitian Prasetyo lebih menekankan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan perlindungan korban secara komprehensif (Prasetyo dkk., 2024). Sementara itu, penelitian Annas dan Asyrofisyauqi mengenai perlindungan korban eksploitasi seksual dalam perkara TPPO di Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan korban masih menghadapi hambatan, antara lain kompetensi aparat, korban yang tidak kooperatif, serta keterbatasan fasilitas perlindungan seperti shelter, konselor psikologis, dan konselor hukum (Annas & Asyrofisyauqi, 2024). Berbeda dari dua kajian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan korban atau hambatan layanan korban, tetapi secara khusus menempatkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai instrumen pembuktian alternatif dalam tahap penegakan hukum pidana. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada layanan pemulihan korban, tetapi juga pada ketepatan aparat dalam memilih konstruksi hukum yang dapat menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku.

Meskipun demikian, strategi penggunaan Pasal 88 sebagai alternatif juga perlu dibaca secara kritis. Penggunaan pasal alternatif tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan pendalaman terhadap kemungkinan terjadinya TPPO secara penuh. Aparat penegak hukum tetap harus terlebih dahulu berupaya maksimal menelusuri unsur proses, tujuan, jaringan pelaku, aliran keuntungan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, sebab TPPO pada hakikatnya sering merupakan kejahatan terorganisasi. Jika Pasal 88 terlalu cepat dipilih tanpa eksplorasi memadai terhadap unsur TPPO, maka dikhawatirkan penanganan perkara justru berhenti pada pelaku lapangan dan tidak menjangkau aktor yang lebih luas dalam jaringan eksploitasi. Karena itu, strategi alternatif yang tepat harus dipahami bukan sebagai substitusi prematur terhadap UU TPPO, melainkan sebagai opsi yuridis cadangan yang digunakan secara rasional ketika fakta dan alat

bukti memang lebih kuat menunjuk pada eksploitasi anak daripada konstruksi perdagangan orang.

Dengan demikian, praktik di Polda Gorontalo memperlihatkan bahwa Pasal 88 UU Perlindungan Anak mempunyai posisi penting dalam arsitektur penegakan hukum terhadap kejahatan yang menimpa anak. Pasal ini bekerja bukan hanya sebagai norma pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme korektif ketika konstruksi delik TPPO menghadapi hambatan pembuktian. Relevansi pasal ini semakin kuat karena hukum perlindungan anak Indonesia memang dirancang untuk menjamin rasa aman, pemulihan, dan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi rentan, termasuk anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual.¹³ Oleh sebab itu, penggunaan Pasal 88 sebagai strategi alternatif dapat dinilai sah secara normatif, relevan secara praktis, dan penting secara sosial, sepanjang tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan maksimal terhadap anak serta tidak menutup kemungkinan penelusuran penuh terhadap dimensi perdagangan orang yang lebih luas.

Kendala Penegakan Hukum Pasal 88 dalam Perkara yang Beririsan dengan TPPO

Kendala pertama terletak pada kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup dan relevan. Dalam perkara eksploitasi anak, terutama yang memiliki irisan dengan TPPO, banyak perbuatan terjadi secara tersembunyi, tertutup, dan berlangsung dalam relasi yang tidak selalu memperlihatkan kekerasan secara kasatmata. Eksploitasi dapat dibungkus dalam hubungan kerja, relasi pertemanan, bahkan hubungan keluarga, sehingga unsur melawan hukumnya tidak mudah dikenali pada tahap awal. Situasi ini menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban, saksi, dan bukti pendukung lain seperti rekam jejak komunikasi, transaksi keuangan, visum, atau asesmen psikologis. Padahal, dalam perkara anak, tidak jarang korban mengalami trauma, rasa takut, ketergantungan pada pelaku, atau kebingungan dalam menjelaskan kronologi, sehingga kualitas keterangannya menjadi terbatas (Prastini, 2024).

Kendala kedua adalah minimnya saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana. Eksploitasi terhadap anak sering dilakukan di ruang privat atau dalam pola berulang yang tidak melibatkan banyak orang. Bahkan ketika lingkungan sekitar mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, tidak semua orang bersedia memberikan keterangan karena takut terlibat, khawatir terhadap ancaman pelaku, atau menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan domestik. Dalam konteks ini, penyidik menghadapi

tantangan untuk membangun pembuktian yang tidak semata-mata bergantung pada saksi mata, melainkan harus mampu merangkai alat bukti tidak langsung secara sistematis. Hal ini menuntut kapasitas penyidik yang tinggi dalam teknik pemeriksaan, analisis dokumen, serta penelusuran pola eksploitasi.

Kendala ketiga berkaitan dengan karakteristik delik yang beririsan antara eksploitasi anak dan perdagangan orang. Dalam praktik, satu perbuatan dapat memenuhi unsur eksploitasi anak, tetapi belum tentu mudah dibuktikan sebagai TPPO. Sebaliknya, suatu perkara yang sejak awal dipersepsikan sebagai TPPO dapat berubah konstruksi hukumnya ketika alat bukti yang ditemukan ternyata lebih kuat menunjukkan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pergeseran konstruksi ini sering menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga konsistensi arah penyidikan, penyusunan berkas perkara, dan koordinasi dengan penuntut umum. Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan tinggi dalam memilih pasal yang paling tepat, agar perkara tidak gagal pada tahap pembuktian di persidangan.

Kendala keempat adalah terbatasnya dukungan sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Penanganan anak korban eksploitasi idealnya tidak berhenti pada proses pemeriksaan pidana, tetapi juga harus dibarengi dengan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, jaminan keamanan, dan pemulihan pascatrauma. Jika layanan-layanan ini tidak tersedia secara memadai, maka anak korban berpotensi mengalami tekanan berulang, bahkan menarik kembali keterangannya karena rasa takut atau pengaruh dari pelaku dan lingkungannya. Dalam konteks demikian, kualitas pembuktian perkara juga ikut terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum Pasal 88 tidak hanya ditentukan oleh kecermatan penyidik, tetapi juga oleh kuat atau lemahnya jejaring perlindungan korban yang mendukung proses penanganan perkara.

Kendala yang ditemukan di Polda Gorontalo memiliki kesamaan dengan temuan penelitian di daerah lain, terutama terkait terbatasnya alat bukti, trauma korban, minimnya saksi, dan belum optimalnya sistem pendampingan korban. Penelitian Annas dan Asyrofisyauqi di Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual dalam perkara TPPO belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat hambatan pada aspek aparatur, fasilitas perlindungan, dan partisipasi korban dalam proses hukum (Annas & Asyrofisyauqi, 2024). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi anak tidak bersifat lokal

semata, melainkan merupakan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan anak. Namun, temuan di Polda Gorontalo memberikan kontribusi tambahan karena memperlihatkan bahwa kendala pembuktian tidak hanya berdampak pada perlindungan korban, tetapi juga menentukan pilihan pasal yang digunakan oleh penyidik. Dengan kata lain, hambatan pembuktian dalam perkara TPPO dapat mendorong aparat penegak hukum menggunakan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif agar perkara tetap dapat diproses dan pelaku tidak terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, terdapat pula kendala yang bersifat kultural dan sosial, yakni masih adanya pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa eksploitasi anak merupakan tindak pidana serius. Pada sebagian kasus, eksploitasi ekonomi terhadap anak masih dianggap hal yang biasa, terutama jika dibungkus dalam alasan membantu ekonomi keluarga. Persepsi seperti ini berbahaya karena dapat menormalisasi tindakan yang sejatinya merampas hak-hak dasar anak. Akibatnya, pelaporan kasus menjadi rendah, masyarakat enggan campur tangan, dan penegakan hukum baru berjalan setelah kondisi korban sudah sangat memprihatinkan. Dengan demikian, hambatan penegakan hukum tidak sepenuhnya bersumber dari hukum positif, melainkan juga dari budaya hukum masyarakat yang belum sensitif terhadap perlindungan anak.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kendala penegakan hukum Pasal 88 dalam perkara yang beririsan dengan TPPO bersifat multidimensional. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa penajaman pasal atau peningkatan kewenangan aparat, tetapi juga penguatan kapasitas pembuktian, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

Analisis Efektivitas Pasal 88 sebagai Strategi Alternatif

Penggunaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai strategi alternatif dalam perkara yang semula diduga sebagai TPPO pada dasarnya dapat dinilai dari perspektif kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut untuk dioperasionalkan secara nyata dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Dari sudut kepastian hukum, Pasal 88 memberikan dasar normatif yang cukup jelas bagi

aparatus penegak hukum untuk menindak pelaku eksploitasi anak. Rumusan pasal ini berhubungan langsung dengan larangan dalam Pasal 76I, sehingga konstruksi deliknya lebih terfokus pada perbuatan eksploitasi terhadap anak (Riwayanto, 2025). Berbeda dengan UU TPPO yang menuntut pembuktian unsur proses, cara, dan tujuan secara lebih kompleks, Pasal 88 memungkinkan penegak hukum menitikberatkan pembuktian pada adanya tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam praktik, kepastian hukum semacam ini penting untuk menghindari situasi di mana pelaku lolos hanya karena satu unsur tertentu dari delik TPPO tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

Dari sudut kemanfaatan hukum, penggunaan Pasal 88 sebagai alternatif menunjukkan fungsi pragmatis hukum pidana dalam merespons kebutuhan perlindungan korban. Dalam perkara anak, orientasi utama penegakan hukum seharusnya adalah memastikan bahwa anak korban memperoleh perlindungan efektif dan bahwa pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban pidana (Whendy Brasilianna, 2026). Bila penyidik memaksakan penggunaan UU TPPO padahal alat bukti yang tersedia tidak memadai, maka risiko kegagalan pembuktian menjadi lebih besar. Sebaliknya, penggunaan Pasal 88 dalam kondisi yang tepat memungkinkan sistem peradilan tetap bekerja secara efektif. Dengan demikian, kemanfaatan Pasal 88 tampak pada kemampuannya menjadi instrumen hukum yang realistis, operasional, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak korban eksploitasi.

Sementara itu, dari sudut keadilan, penerapan Pasal 88 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Keadilan dalam perkara anak tidak hanya bermakna menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak gagal memberi respons terhadap penderitaan korban (Ihram, 2023). Dalam konteks ini, penggunaan pasal alternatif merupakan cara untuk mencegah kekosongan perlindungan hukum. Apabila secara materiil telah terbukti anak dieksploitasi, maka keadilan substantif menuntut agar perbuatan tersebut tetap dikenai sanksi pidana, meskipun unsur delik TPPO tidak dapat dibuktikan seluruhnya. Oleh sebab itu, efektivitas Pasal 88 tidak semata diukur dari jumlah perkara yang diputus, tetapi dari kemampuannya menghadirkan keadilan substantif bagi anak korban.

Namun, efektivitas Pasal 88 tidak boleh dipahami secara absolut. Pasal ini efektif sebagai strategi alternatif hanya jika digunakan secara tepat

dan proporsional. Dalam arti lain, efektivitas Pasal 88 sangat ditentukan oleh ketepatan penilaian penyidik terhadap fakta perkara. Jika sejak awal terdapat bukti kuat mengenai jaringan, proses perekrutan, pemindahan, dan tujuan eksploitasi yang terstruktur, maka pendekatan menggunakan UU TPPO tetap harus menjadi prioritas. Pasal 88 baru benar-benar efektif sebagai strategi alternatif ketika fakta yang tersedia memang lebih kuat menunjuk pada eksploitasi anak daripada konstruksi perdagangan orang secara penuh. Dengan demikian, efektivitasnya bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembuktian dalam setiap perkara.

Di samping itu, efektivitas Pasal 88 juga harus dilihat dari segi daya cegah. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang eksploitasi anak sebagai kejahatan serius. Sanksi ini memiliki fungsi tidak hanya represif, tetapi juga preventif, yakni memberikan pesan bahwa negara tidak mentolerir pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi atau seksual. Meski demikian, efek jera tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan juga oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut. Hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif bila penerapannya sporadis, tidak konsisten, atau tidak didukung oleh pembuktian yang kuat. Dengan demikian, Pasal 88 dapat dinilai cukup efektif sebagai strategi alternatif dalam perkara yang beririsan dengan TPPO, sepanjang penerapannya dilakukan secara selektif, hati-hati, dan tetap berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak.

Berdasarkan analisis tersebut, Pasal 88 UU Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi ganda. Pertama, pasal ini berfungsi sebagai norma perlindungan anak karena secara langsung menindak perbuatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Kedua, pasal ini berfungsi sebagai strategi pembuktian dalam perkara yang beririsan dengan TPPO, terutama ketika unsur-unsur perdagangan orang sulit dibuktikan secara lengkap. Ketiga, pasal ini berfungsi sebagai instrumen pencegah impunitas, karena memungkinkan pelaku eksploitasi anak tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun konstruksi TPPO tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak memiliki karakter yang lebih langsung terhadap perbuatan eksploitasi anak karena

tidak menuntut pembuktian unsur proses dan cara sebagaimana dalam konstruksi TPPO (*UU No. 35 Tahun 2014*, t.t.). Oleh sebab itu, implikasi praktis bagi aparat penegak hukum adalah perlunya menyusun konstruksi perkara secara hati-hati sejak tahap penyidikan, dengan tetap memprioritaskan UU TPPO apabila unsur-unsurnya terpenuhi, tetapi menggunakan Pasal 88 sebagai alternatif yang sah ketika fakta hukum lebih kuat menunjukkan eksploitasi anak. Strategi ini penting agar penegakan hukum tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan efektivitas pertanggungjawaban pidana

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Polda Gorontalo dilaksanakan melalui mekanisme penyidikan oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum sejak diterimanya laporan polisi, penerbitan administrasi penyidikan, pemeriksaan saksi dan korban anak, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara. Dalam praktiknya, Pasal 88 digunakan sebagai strategi alternatif dalam perkara yang pada awalnya diduga sebagai tindak pidana perdagangan orang, terutama ketika unsur-unsur TPPO sulit dibuktikan secara sempurna, khususnya terkait unsur transaksional, proses, dan tujuan eksploitasi. Penggunaan Pasal 88 terbukti memiliki relevansi yuridis dan praktis karena memungkinkan aparat penegak hukum tetap menjerat pelaku yang secara nyata melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sehingga mencegah terjadinya impunitas. Dengan demikian, Pasal 88 berfungsi tidak hanya sebagai norma pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban dalam perkara yang beriris dengan TPPO.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo, terus meningkatkan kapasitas teknis dalam pembuktian perkara eksploitasi anak dan TPPO, termasuk dalam penggunaan pasal alternatif secara tepat, cermat, dan proporsional. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Di samping itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menentukan penggunaan Pasal 88 sebagai strategi alternatif dalam perkara TPPO, sehingga tercipta konsistensi

penegakan hukum dan kepastian bagi aparat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi.

6. Referensi

- Adam, M., Imran, S. Y., & Julius T., M. (2026). Menghadapi Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Penanganan oleh Kepolisian: Addressing Sexual Crimes Against Children: An Analysis of Police Handling. 15(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jhb.v15i01.7579>
- Adhikari, S. D. (2025). 'Bichara', 'Katthai': Countering the discourse: understanding risk and resilience in response to child trafficking in the entertainment sector of Nepal. *Children and Youth Services Review*, 179, 108607. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108607>
- Anggreni, N. M. M., & Citra, M. E. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Pendaftaran Hak Merek Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1643–1653.
- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1972>
- Annisa, A. V., & Dewi, E. (2025). Urgensi Pemberatan Hukuman Bagi Residivis Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 93–106.
- Ardhani, A. O., & Faozi, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial (Studi Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Utr).
- Baldwin, S. B., Gibbs, H. A., LaChapelle, L., Johannis, A., Hancock, L., Marquez, S., & Wirtz, M. (2026). Human Trafficking Survivor Advocate: Observational Evaluation of a Community-Based Pilot Program to Support Trafficked Persons in the Hospital Setting. *Journal of Emergency Nursing*, 52(2), 500–512. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2025.10.021>
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, 13(2), 132–146.
- Explainer: Understanding Child Trafficking. (t.t.). United Nations : Office on Drugs and Crime. Diambil 25 Juni 2026, dari

- [//www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2024/july/explainer_-understanding-child-trafficking.html](https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2024/july/explainer_-understanding-child-trafficking.html)
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ihram, K. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan.
- Imran, S. Y. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. 3(2), 395–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11154>
- Imran, S. Y., Irlan, P., & Akbar Hidayatullah, D. (2025). Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Desa Molowahu Terhadap Delik-Delik Baru Dalam KUHP. 7(1), 283–290.
- Imran, S. Y., Madjid, A., & Apripari, A. (2023). Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute. 23(3), 341–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.341-356>
- Indonesian Judicial Research Society. (2023). Ringkasan Eksekutif Tinjauan Hukum Implementasi UU PTPPO di Indonesia.
- KPAI Bersama Stakeholder Sepakati Beberapa Rekomendasi Terkait Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Dan TPPO Berbasis Daring/Online. (2024, Maret 8). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-bersama-stakeholder-sepakati-beberapa-rekomendasi-terkait-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-dan-tpo-berbasis-daring-online>
- KPAI dan UPT PPPA DKI Jakarta Bahas Tantangan Penanganan Anak Korban TPPO. (2025, Februari 27). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-upt-pppa-dki-jakarta-bahas-tantangan-penanganan-anak-korban-tpo>
- Muhamad Hidayat, M., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidilah, M. H., Imran, S. Y., & Laka. (t.t.). KONSEP HUKUM INDONESIA.
- Perpol No. 6 Tahun 2019. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>
- Prasetyo, H. B., Nadirah, I., & Eddy, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN). 5.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. Jurnal Citizenship Virtues, 4(2), 760–770.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 116–125.
- Putriyana, A. (2026). Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 26(2), 109–126.
- Riwayanto, R. D. (2025). Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).
- Rony Andrea, C. N., Shulhan Iqbal, N., Junjungan Moses, S., & Berto Tumpal, H. (2022). EIGEN RICHTING MASSA. CV Megapress Nusantara.
- SANTOSO, E. B. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- UU No. 1 Tahun 2023. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- UU No. 2 Tahun 2002. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- UU No. 17 Tahun 2016. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 25 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>
- UU No. 21 Tahun 2007. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 25 Juni 2026, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007?utm_source=chatgpt.com
- UU No. 23 Tahun 2002. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 25 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- UU No. 35 Tahun 2014. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Juni 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Whendy Brasilianna, W. B. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Ham Pasca
Berlakunya Uu Tpks Di Wilayah Hukum Polres
Temanggung.

Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). *Pembaruan Kuhp
Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum
Di Indonesia*. yayasan penerbit.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2021). *Menuju
Hukum Acara Pidana Baru*. Citra Aditya Bakti.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike
(CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).